



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyesuaian dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat diberikan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yakni ASN yang melaksanakan tugas pada puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, Instalasi Farmasi, dan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yakni Kepala Perangkat Daerah dan ASN yang melaksanakan tugas sebagai personel Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran, Personel TIM Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Personel Tagana pada Dinas Sosial serta; dan

- c. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yakni ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Perencanaan, Koordinasi dan perumusan kebijakan Walikota, pengawasan, pengelola keuangan, dan manajemen kepegawaian.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebesar 10% (sepuluh persen), khusus untuk Dokter Spesialis sebesar 15% (lima belas persen) dan Jabatan Sekretaris Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Selain menerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pokja pengadaan pada bagian pengadaan barang dan jasa diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP sebagai TPP Khusus.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
- $$\text{TPP Kondisi Kerja} = \text{Persentase TPP Kondisi Kerja} \times \text{Basic TPP.}$$

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Rekam kehadiran masuk kerja secara online dimulai 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja.
- (2) Rekam kehadiran pulang kerja secara online dimulai pada saat jam pulang kerja dan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah jam pulang kerja
- (3) Rekam Kehadiran sebelum jam istirahat dan setelah jam istirahat kerja, dilakukan 60 (enam puluh) menit sebelum jam istirahat kerja dan 60 (enam puluh menit) setelah jam istirahat kerja.
- (4) Penggunaan rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara efektif paling lambat pada tanggal 1 September 2024.
- (5) Dalam hal terjadi kejadian/peristiwa yang tak terduga (*force majeure*) seperti bencana alam/musibah kebakaran/wabah penyakit dan lain-lain yang mengakibatkan tidak dimungkinkan dilaksanakan rekam kehadiran secara online, maka diperbolehkan melaporkan absen secara elektronik atau manual.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan sanksi pengurangan apabila:
- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang sebelum waktunya tanpa izin atasan;
 - d. tidak mengikuti apel pagi;

- e. tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/tertentu atau apel gabungan;
 - f. terjaring dalam pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak); dan
 - g. tidak melakukan rekam kehadiran sebelum jam istirahat dan setelah jam istirahat kerja.
- (2) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja maksimal sejumlah tambahan penghasilan berdasarkan kriteria disiplin kerja.
 - (3) ASN yang dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 100% akibat ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas/tanpa keterangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tidak dibayarkan TPP dari produktivitas kerja.
 - (4) Jumlah pengurangan TPP dari kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan akumulasi pengurangan.
 - (5) Pelaksanaan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dengan pertimbangan alasan sosial kemasyarakatan dan kondisi kerja yang dibuktikan dengan print foto atau surat tugas/keterangan/dispensasi dan dokumen sejenis lainnya yang selanjutnya disampaikan kepada atasan langsung atau petugas absen yang ditunjuk.
 - (6) Penghitungan tingkat kehadiran bagi ASN yang sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan ASN yang cuti dibuktikan dengan surat cuti, tidak diperhitungkan sebagai pemotongan TPP berdasarkan disiplin kerja.
 - (7) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) dan ayat (7) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (2) Pembayaran TPP untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Mekanisme/tata cara pembayaran TPP bulan desember diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Walikota.
- (5) Daftar rekapitulasi penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh pada bulan berikutnya yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dihapus.
- (7) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menyampaikan daftar Rekapitulasi Penerimaan TPP ke Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penyampaian daftar Rekapitulasi penerimaan TPP dapat disampaikan pada awal bulan berikutnya.
- (8) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39, disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, diperhitungkan dan dibayar sejak bulan Januari 2024.

6. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Maret 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Maret 2024


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,


ZAHIRMAN, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 4 MARET 2024

INDIKATOR PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA

NO	JENIS PENILAIAN DALAM 1 BULAN (HARI KERJA)		PENGURANGAN TPP
	URAIAN	KETERANGAN	
1.	Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK)	1 – 7 Hari	3% /hari
		> 7 Hari	100%
2.	Terlambat masuk kerja	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%/hari
		31 menit s.d. < 61 menit	1 %/hari
		61 menit s.d. < 91	1,25%/hari
		≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5%/hari
3.	Pulang sebelum waktunya tanpa izin atasan	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%/hari
		31 menit s.d. < 61 menit	1 %/hari
		61 menit s.d. < 91 menit	1,25%/hari
		≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5 %/hari
4.	Tidak mengikuti apel pagi	1 kali	0,5%/hari
5.	Tidak melakukan rekam kehadiran sebelum jam istirahat kerja	1 kali	0,5%/hari
6.	Tidak melakukan rekam kehadiran setelah jam istirahat kerja	1 kali	0,5%/hari
7.	Izin tidak masuk kerja	1-3 hari	0,5%/hari
		> 3 hari	3%/hari
8.	tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/ tertentu atau upacara gabungan	Setiap Kegiatan	2 %/kegiatan
9.	Terjaring dalam pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) PNS: a. tidak masuk kerja; b. kelengkapan atribut; dan c. meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan.	Setiap Sidak	5%/hari 1%/atribut 1%/hari

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR